



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

Nomor 124/Pid.Sus/2021/PN Blg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Balige yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa:

Terdakwa I:

1. Nama lengkap : Paido Tumanggor;
2. Tempat lahir : Mandoamas;
3. Umur/tanggal lahir : 48 Tahun/ 25 September 1973;
4. Jenis kelamin : Laki-Laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Siregar Aek Nalas, Kecamatan Uluan, Kabupaten Toba;
7. Agama : Kristen Khatolik;
8. Pekerjaan : Petani;

Terdakwa II:

1. Nama lengkap : Putra Sitompul;
2. Tempat lahir : Palembang;
3. Umur/tanggal lahir : 21 Tahun/ 1 November 1999;
4. Jenis kelamin : Laki-Laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Paya Bagas, Kecamatan Tebing Tinggi, Kabupaten Serdang Bedagai;
7. Agama : Kristen Protestan;
8. Pekerjaan : Petani/Penambang Batu;

Terdakwa III:

1. Nama lengkap : Hartono Butar-Butar;
2. Tempat lahir : Siregar Aek Nalas;
3. Umur/tanggal lahir : 29 Tahun/ 6 Juni 1991;
4. Jenis kelamin : Laki-Laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Sigaol Barat, Kecamatan Uluan, Kabupaten Toba;
7. Agama : Kristen Protestan;
8. Pekerjaan : Petani/Pekebun;

Terdakwa IV:

1. Nama lengkap : Hendra Malau;
2. Tempat lahir : Desa Lumut;
3. Umur/tanggal lahir : 22 Tahun/ 13 Januari 1999;
4. Jenis kelamin : Laki-Laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Lumut, Kecamatan Aek Gambir, Kabupaten Tapanuli Tengah;
7. Agama : Kristen Khatolik;
8. Pekerjaan : Petani/Penambang Batu;

Para Terdakwa ditangkap pada tanggal 16 April 2021;

Para Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 17 April 2021 sampai dengan tanggal 6 Mei 2021;

Para Terdakwa dialihkannya penahanannya menjadi Tahanan Rumah sejak

tanggal 28 April 2021;

Para Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah oleh:

Halaman 1 dari 28 Putusan Nomor 124/Pid.Sus/2021/PN Blg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Penyidik sejak tanggal 28 April 2021 sampai dengan tanggal 6 Mei 2021;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 7 Mei 2021 sampai dengan tanggal 15 Juni 2021;
2. Penuntut Umum sejak tanggal 8 Juni 2021 sampai dengan tanggal 27 Juni 2021;
3. Majelis Hakim sejak tanggal 15 Juni 2021 sampai dengan tanggal 14 Juli 2021;
4. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Balige sejak tanggal 15 Juli 2021 sampai dengan tanggal 12 September 2021;

Para Terdakwa menghadap sendiri dipersidangan;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Balige Nomor 124/Pid.Sus/2021/PN Blg tanggal 15 Juni 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 124/Pid.Sus/2021/PN Blg tanggal 15 Juni 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Ahli, dan Para Terdakwa

serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh

Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I **PAIDO TUMANGGOR**, Terdakwa II **HARTONO BUTAR BUTAR**, Terdakwa III **HENDRA MALAU** dan Terdakwa IV **PUTRA SITOMPUL** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana “yang melakukan, menyuruh melakukan, turut serta melakukan Penambangan Tanpa Izin” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 158 dari UU No. 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas UU No. 4 Tahun 2009 tentang Pemberantasan Mineral dan Batubara Jo Pasal 55 Ayat 1 ke (1) KUHPidana** dalam Dakwaan Pertama.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I **PAIDO TUMANGGOR**, Terdakwa II **HARTONO BUTAR BUTAR**, Terdakwa III **HENDRA MALAU** dan Terdakwa IV **PUTRA SITOMPUL** berupa pidana penjara masing-masing selama 4 (empat) bulan dengan dikurangi selama para terdakwa berada dalam tahanan sementara dan membayar denda masing-masing sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) Subsida 1 (satu) bulan kurungan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit Kapal pengangkut batu warna hijau**Dikembalikan kepada RINTO BUNTAR – BUTAR**
 - Batu jenis padas sebanyak 9 (sembilan) kubik

Halaman 2 dari 28 Putusan Nomor 124/Pid.Sus/2021/PN Blg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Dirampas untuk diserahkan kepada Pemerintah Daerah Kabupaten
Toba Cq Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Toba.**

4. Menetapkan agar para terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Para Terdakwa secara lisan dipersidangan yang pada pokoknya Para Terdakwa mohon keringanan hukuman karena Para Terdakwa menyesal atas perbuatan yang dilakukannya dan Para Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya kembali;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Para Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonan semula;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA:

Bahwa ia **Terdakwa I. PAIDO TUMANGGOR** bersama sama dengan **Terdakwa II. PUTRA SITOMPUL**, **Terdakwa III. HARTONO BUTAR-BUTAR** dan **Terdakwa IV. HENDRA MALAU** pada hari Jumat tanggal 16 April 2021 sekitar pukul 12.00 wib atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan April 2021 bertempat di Toba Holbung Desa Siregar Aek Nalas Kec. Uluan Kab. Toba dan Tangkahan Batu milik Marga Sinurat yang berada di Pardede Pasir, Kel. Pardede Onan, Kec. Balige, Kab. Tobasa atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Balige, **Yang melakukan, menyuruh melakukan, turut serta melakukan Penambangan Tanpa Izin**, Perbuatan dilakukan oleh para terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa bermula pada hari Jumat tanggal 16 April 2021 sekira pukul 05.30 Wib di Toba Holbung Desa Siregar Aek Nalas Kec. Uluan Kab. Toba, **Terdakwa I. PAIDO TUMANGGOR**, **Terdakwa II. PUTRA SITOMPUL**, **Terdakwa III. HARTONO BUTAR-BUTAR** dan **Terdakwa IV. HENDRA MALAU** berangkat menuju Toba Holbung Desa Siregar Aek Nalas Kec. Uluan Kab. Toba dengan menggunakan 1 (satu) unit kapal warna hijau milik RINTO BUNTAR – BUTAR (DPO), kemudian sesampainya di Toba Hobung terdakwa HARTONO BUTAR-BUTAR menepikan kapal dipinggiran danau, selanjutnya para terdakwa mendaki ke tempat pengambilan batu karena daerahnya berupa



pengunungan yang berada di tepian Danau Toba, setelah itu para terdakwa mencongkel pegunungan tersebut dengan menggunakan linggis sampai batu tercongkel lalu para terdakwa menggulingkan batu yang dicongkel tersebut kebawah ditempat para terdakwa mengumpulkan batu jenis padas dan kemudian setelah batu-batu tersebut sudah dibawah para terdakwa memecahkan batu-batu tersebut dengan menggunakan palu dan setelah batu-batu tersebut pecah selanjutnya para terdakwa mengangkat batu jenis padas tersebut ke kapal sebanyak kurang lebih 9 (sembilan) kubik, setelah itu atas perintah RINTO BUTAR-BUTAR (DPO) para terdakwa pergi menuju Balige Kab. Toba untuk menjual batu jenis padas tersebut kepada saksi PARDAMEAN SINURAT di Tangkahan Batu milik saksi PARDAMEAN SINURAT yang berada di Pardede Pasir, Kel. Pardede Onan, Kec. Balige, Kab. Tobasa setelah itu saksi A. SAFAWI HARAHAHAP dan saksi ROY MARTIN BUTAR-BUTAR (Keduanya Anggota Polres Toba) mengamankan para terdakwa sebelum para terdakwa menjual batu-batu padas tersebut kepada saksi PARDAMEAN SINURAT, lalu saksi A. SAFA SAFAWI HARAHAHAP dan saksi ROY MARTIN BUTAR-BUTAR mengamankan para terdakwa serta 1 (satu) unit kapal pengangkut batu warna hijau dan batu-batu jenis padas sebanyak kurang lebih 9 (sembilan) kubik.

- Bahwa para terdakwa menjual batu-batu jenis padas kepada saksi PARDAMEAN SINURAT dengan harga Rp. 100.000,- (seratus ribu) perkubiknya, dimana saksi PARDAMEAN SINURAT telah membeli batu jenis padas kepada para terdakwa sebanyak 8 (delapan) kali atau kurang lebih sebanyak 64 (enam puluh empat) kubik mulai dari awal bulan Februari 2021.
- Bahwa dalam melakukan kegiatan penambangan dan pengangkutan batu dari pegunungan pinggir Danau Toba yang berada di Toba Holbung Desa Siregar Aek Nalas Kec. Uluan Kab. Toba para terdakwa mendapatkan upah per tripnya (sekali pengantaran) yang diberikan oleh RINTO BUTAR-BUTAR, adapun upah dari masing-masing terdakwa adalah :
 - Terdakwa I. PAIDO TUMANGGOR sebesar Rp. 70.000 (tujuh puluh ribu rupiah) pertripnya;
 - Terdakwa II. PUTRA SITOMPUL sebesar Rp. 50.0000 (lima puluh ribu) pertripnya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa III. HARTONO BUTARBUTAR sebesar Rp. 100.000 (seratus ribu rupiah) pertripnya;
- Terdakwa IV. HENDRA MALAU sebesar Rp. 50.0000 (lima puluh ribu) pertripnya.
- Bahwa terdakwa I. PAIDO TUMANGGOR, terdakwa II. PUTRA SITOMPUL, terdakwa III. HARTONO BUTAR-BUTAR dan terdakwa IV. HENDRA MALAU dalam melakukan kegiatan penambangan tanpa memiliki Izin Usaha Pertambangan (IUP), IUPK, IPR, SIPB atau izin dalam bentuk apapun dari pihak yang berwenang.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 158 dari UU No. 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas UU No. 4 Tahun 2009 tentang Pemberantasan Mineral dan Batubara Jo Pasal 55 Ayat 1 ke (1) KUHP.

ATAU

KEDUA:

Bahwa ia **Terdakwa I. PAIDO TUMANGGOR** bersama sama dengan **Terdakwa II. PUTRA SITOMPUL, Terdakwa III. HARTONO BUTAR-BUTAR dan Terdakwa IV. HENDRA MALAU** pada hari Jumat tanggal 16 April 2021 sekitar pukul 12.00 wib atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan April 2021 bertempat di Toba Holbung Desa Siregar Aek Nalas Kec. Uluan Kab. Toba dan Tangkahan Batu milik Marga Sinurat yang berada di Pardede Pasir, Kel. Pardede Onan, Kec. Balige, Kab. Tobasa atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Balige, ***Yang melakukan, menyuruh melakukan, turut serta melakukan menampung, memanfaatkan, melakukan Pengolahan dan/ atau Pemurnian, Pengembangan dan/atau Pemanfaatan, Pengangkutan, Penjualan Mineral dan/atau Batubara yang tidak berasal dari pemegang IUP, IUPK, IPR, SIPB atau izin***, Perbuatan dilakukan oleh para terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa bermula pada hari Jumat tanggal 16 April 2021 sekira pukul 05.30 Wib di Toba Holbung Desa Siregar Aek Nalas Kec. Uluan Kab. Toba, Terdakwa I. PAIDO TUMANGGOR, Terdakwa II. PUTRA SITOMPUL, Terdakwa III. HARTONO BUTAR-BUTAR dan Terdakwa IV. HENDRA MALAU berangkat menuju Toba Holbung Desa Siregar Aek Nalas Kec. Uluan Kab. Toba dengan menggunakan 1 (satu) unit kapal warna hijau milik RINTO BUNTAR – BUTAR (DPO), kemudian sesampainya di Toba Hobung terdakwa HARTONO BUTAR-BUTAR

Halaman 5 dari 28 Putusan Nomor 124/Pid.Sus/2021/PN Blg



menepikan kapal dipinggiran danau, selanjutnya para terdakwa mendaki ke tempat pengambilan batu karena daerahnya berupa pegunungan yang berada di tepian Danau Toba, setelah itu para terdakwa mencongkel pegunungan tersebut dengan menggunakan linggis sampai batu tercongkel lalu para terdakwa menggulingkan batu yang dicongkel tersebut kebawah ditempat para terdakwa mengumpulkan batu jenis padas dan kemudian setelah batu-batu tersebut sudah dibawah para terdakwa memecahkan batu-batu tersebut dengan menggunakan palu dan setelah batu-batu tersebut pecah selanjutnya para terdakwa mengangkut batu jenis padas tersebut ke kapal sebanyak kurang lebih 9 (sembilan) kubik, setelah itu atas perintah RINTO BUTAR-BUTAR (DPO) para terdakwa pergi menuju Balige Kab. Toba untuk menjual batu jenis padas tersebut kepada saksi PARDAMEAN SINURAT di Tangkahan Batu milik saksi PARDAMEAN SINURAT yang berada di Pardede Pasir, Kel. Pardede Onan, Kec. Balige, Kab. Tobasa setelah itu saksi A. SAFAWI HARAHAHAP dan saksi ROY MARTIN BUTAR-BUTAR (Keduanya Anggota Polres Toba) mengamankan para terdakwa sebelum para terdakwa menjual batu-batu padas tersebut kepada saksi PARDAMEAN SINURAT, lalu saksi A. SAFA SAFAWI HARAHAHAP dan saksi ROY MARTIN BUTAR-BUTAR mengamankan para terdakwa serta 1 (satu) unit kapal pengangkut batu warna hijau dan batu-batu jenis padas sebanyak kurang lebih 9 (sembilan) kubik.

- Bahwa para terdakwa menjual batu-batu jenis padas kepada saksi PARDAMEAN SINURAT dengan harga Rp. 100.000,- (seratus ribu) perkubiknya, dimana saksi PARDAMEAN SINURAT telah membeli batu jenis padas kepada para terdakwa sebanyak 8 (delapan) kali atau kurang lebih sebanyak 64 (enam puluh empat) kubik mulai dari awal bulan Februari 2021.
- Bahwa dalam melakukan kegiatan penambangan dan pengangkutan batu dari pegunungan pinggir Danau Toba yang berada di Toba Holbung Desa Siregar Aek Nalas Kec. Uluan Kab. Toba para terdakwa mendapatkan upah per tripnya (sekali pengantaran) yang diberikan oleh RINTO BUTAR-BUTAR, adapun upah dari masing-masing terdakwa adalah :
 - Terdakwa I. PAIDO TUMANGGOR sebesar Rp. 70.000 (tujuh puluh ribu rupiah) pertripnya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa II. PUTRA SITOMPUL sebesar Rp. 50.0000 (lima puluh ribu) pertripnya;
- Terdakwa III. HARTONO BUTARBUTAR sebesar Rp. 100.000 (seratus ribu rupiah) pertripnya;
- Terdakwa IV. HENDRA MALAU sebesar Rp. 50.0000 (lima puluh ribu) pertripnya.
- Bahwa terdakwa I. PAIDO TUMANGGOR, terdakwa II. PUTRA SITOMPUL, terdakwa III. HARTONO BUTAR-BUTAR dan terdakwa IV. HENDRA MALAU dalam melakukan kegiatan penambangan tanpa memiliki Izin Usaha Pertambangan (IUP), IUPK, IPR, SIPB atau izin dalam bentuk apapun dari pihak yang berwenang.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 161 dari UU No. 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas UU No. 4 Tahun 2009 tentang Pemberantasan Mineral dan Batubara Jo Pasal 55 Ayat 1 ke (1) KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa menerangkan sudah mengerti isi dakwaan dan Para Terdakwa tidak mengajukan keberatan atas dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Roy Martin Butar-Butar, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi sudah pernah diperiksa oleh Penyidik sehubungan dengan perkara Para Terdakwa;
 - Bahwa keterangan yang Saksi berikan di Penyidik Kepolisian sudah benar;
 - Bahwa Saksi dalam memberikan keterangan tidak dipaksa atau diancam;
 - Bahwa Saksi dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan diamkannya 1 (satu) unit kapal perahu berwarna hijau yang membawa batu padas dari lereng perbukitan tepian Danau Toba dimana pada saat itu Saksi dan timnya mengamankan Para Terdakwa yang berada dalam kapal tersebut;
 - Bahwa Saksi dan rekannya yang bernama A. Safawi Harahap mengamankan Para Terdakwa beserta dengan 1 (satu) unit perahu berwarna hijau yang bermuatan batu padas pada hari Jumat tanggal 16 April 2021 sekira pukul 12.00 WIB di Pardede Pasir, Kecamatan Balige, Kabupaten Toba;
 - Bahwa Saksi dan rekannya memperoleh informasi adanya kegiatan penjualan batu yang diambil dari lereng perbukitan tepian Danau Toba yang tidak mempunyai izin pertambangan/IUP, IPR, dan IUPK;

Halaman 7 dari 28 Putusan Nomor 124/Pid.Sus/2021/PN Blg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Para Terdakwa mengambil batu padas dari lereng perbukitan tepian Danau Toba yang berada di Toba Holbung Desa Siregar Aek Nalas, Kecamatan Uluan, Kabupaten Toba;
 - Bahwa Para Terdakwa tidak mempunyai izin untuk melakukan kegiatan pertambangan batu tersebut;
 - Bahwa adapun jumlah batu padas yang diamankan oleh Saksi dan rekannya pada saat melakukan penangkapan sebanyak kurang lebih 9 (sembilan) kubik;
 - Bahwa batu padas sejumlah kurang lebih 9 (sembilan) kubik tersebut rencananya akan dijual oleh Para Terdakwa seharga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) per kubik kepada pemilik tangkahan batu di Pardede Pasir, Balige yang bernama Pardamean Sinurat;
 - Bahwa Para Terdakwa mengambil batu padas dari lereng perbukitan tepian Danau Toba yang berada di Toba Holbung, Desa Siregar Aek Nalas, Kecamatan Uluan, Kabupaten Toba dengan cara mencongkel bukit batu dengan menggunakan linggis dan setelah tercongkel batu tersebut dipecah atau dibelah menggunakan palu sampai batu tersebut mempunyai ukuran tidak terlalu besar;
 - Bahwa linggis dan palu yang digunakan oleh Para Terdakwa untuk mengambil batu diletakkan di lokasi pengambilan batu tepatnya di lereng perbukitan tepian Danau Toba yang berada di Toba Holbung, Desa Siregar Aek Nalas, Kecamatan Uluan, Kabupaten Toba;
 - Bahwa Para Terdakwa secara bersama-sama melakukan pencongkelan batu dan mengangkat batu yang telah dicongkel tersebut menggunakan kapal berwarna hijau untuk kemudian diantarkan ke tangkahan batu untuk dijual;
 - Bahwa pemilik 1 (satu) unit kapal berwarna hijau yang digunakan untuk mengangkat batu adalah Rinto Butar-Butar;
 - Bahwa adapun tujuan Para Terdakwa mengambil batu dari lereng perbukitan tepian Danau Toba yang berada di Toba Holbung, Desa Siregar Aek Nalas, Kecamatan Uluan, Kabupaten Toba untuk dijual dan hasil penjualan batu tersebut akan digunakan oleh Para Terdakwa untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari;
 - Bahwa Para Terdakwa mengaku melakukan kegiatan pertambangan batu padas di lereng perbukitan tepian Danau Toba yang berada di Toba Holbung, Desa Siregar Aek Nalas, Kecamatan Uluan, Kabupaten Toba sejak sekitar bulan Oktober 2020;
 - Bahwa pada saat Saksi mengamankan Para Terdakwa, Para Terdakwa tidak dapat memperlihatkan surat izin untuk melakukan penambangan;
- Terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi benar;

Halaman 8 dari 28 Putusan Nomor 124/Pid.Sus/2021/PN Blg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Saksi A. Safawi Harahap, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi sudah pernah diperiksa oleh Penyidik sehubungan dengan perkara Para Terdakwa;
- Bahwa keterangan yang Saksi berikan di Penyidik Kepolisian sudah benar;
- Bahwa Saksi dalam memberikan keterangan tidak dipaksa atau diancam;
- Bahwa Saksi dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan diamankannya 1 (satu) unit kapal perahu berwarna hijau yang membawa batu dari lereng Perbukitan tepian Danau Toba dimana pada saat itu Saksi dan timnya mengamankan Para Terdakwa yang berada dalam kapal tersebut;
- Bahwa Saksi dan rekannya yang bernama Roy Martin Butar-Butar mengamankan Para Terdakwa beserta dengan 1 (satu) unit perahu berwarna hijau yang bermuatan batu padas pada hari Jumat tanggal 16 April 2021 sekira pukul 12.00 WIB di Pardede Pasir, Kecamatan Balige, Kabupaten Toba;
- Bahwa Saksi dan rekannya memperoleh informasi adanya kegiatan penjualan batu yang diambil dari lereng Perbukitan tepian Danau Toba yang tidak mempunyai izin pertambangan/IUP, IPR, dan IUPK;
- Bahwa Para Terdakwa mengambil batu padas dari lereng Perbukitan tepian Danau Toba yang berada di Toba Holbung Desa Siregar Aek Nalas, Kecamatan Uluan, Kabupaten Toba;
- Bahwa Para Terdakwa tidak mempunyai izin untuk melakukan kegiatan pertambangan batu tersebut;
- Bahwa adapun jumlah batu padas yang diamankan oleh Saksi dan rekannya pada saat melakukan penangkapan sebanyak kurang lebih 9 (sembilan) kubik;
- Bahwa batu padas sejumlah kurang lebih 9 (sembilan) kubik tersebut rencananya akan dijual oleh Para Terdakwa seharga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) per kubik kepada pemilik tangkahan batu di Pardede Pasir, Balige yang bernama Pardamean Sinurat;
- Bahwa Para Terdakwa mengambil batu padas dari lereng Perbukitan tepian Danau Toba yang berada di Toba Holbung, Desa Siregar Aek Nalas, Kecamatan Uluan, Kabupaten Toba dengan cara mencongkel bukit batu dengan menggunakan linggis dan setelah tercongkel batu tersebut dipecah atau dibelah menggunakan palu sampai batu tersebut mempunyai ukuran tidak terlalu besar;
- Bahwa linggis dan palu yang digunakan oleh Para Terdakwa untuk mengambil batu diletakkan di lokasi pengambilan batu tepatnya di lereng Perbukitan tepian Danau Toba yang berada di Toba Holbung, Desa Siregar Aek Nalas, Kecamatan Uluan, Kabupaten Toba;

Halaman 9 dari 28 Putusan Nomor 124/Pid.Sus/2021/PN Blg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Para Terdakwa secara bersama-sama melakukan pencongkelan batu dan mengangkut batu yang telah dicongkel tersebut menggunakan kapal berwarna hijau untuk kemudian diantarkan ke tangkahan batu untuk dijual;
 - Bahwa pemilik 1 (satu) unit kapal berwarna hijau yang digunakan untuk mengangkut batu adalah Rinto Butar-Butar;
 - Bahwa adapun tujuan Para Terdakwa mengambil batu dari lereng Perbukitan tepian Danau Toba yang berada di Toba Holbung, Desa Siregar Aek Nalas, Kecamatan Uluan, Kabupaten Toba untuk dijual dan hasil penjualan batu tersebut akan digunakan oleh Para Terdakwa untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari;
 - Bahwa Para Terdakwa mengaku melakukan kegiatan pertambangan batu padas di lereng Perbukitan tepian Danau Toba yang berada di Toba Holbung, Desa Siregar Aek Nalas, Kecamatan Uluan, Kabupaten Toba sejak sekitar bulan Oktober 2020;
 - Bahwa pada saat Saksi mengamankan Para Terdakwa, Para Terdakwa tidak dapat memperlihatkan surat izin untuk melakukan penambangan;
Terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi benar;
3. Saksi Pardamen Sinurat, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi sudah pernah diperiksa oleh Penyidik sehubungan dengan perkara Para Terdakwa;
 - Bahwa keterangan yang Saksi berikan di Penyidik Kepolisian sudah benar;
 - Bahwa Saksi dalam memberikan keterangan tidak dipaksa atau diancam;
 - Bahwa Saksi dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan diamkannya Para Terdakwa oleh petugas Kepolisian pada hari Jumat tanggal 16 April 2021 sekira pukul 12.00 WIB di tangkahan milik Saksi yang berada di Pardede Pasir, Kecamatan Balige, Kabupaten Toba;
 - Bahwa Para Terdakwa diamankan oleh petugas Kepolisian karena melakukan kegiatan pertambangan batu padas tanpa izin;
 - Bahwa Para Terdakwa pada hari Jumat tanggal 16 April 2021 sekira pukul 05.30 WIB mengambil batu padas dari di lereng Perbukitan tepian Danau Toba yang berada di Toba Holbung, Desa Siregar Aek Nalas, Kecamatan Uluan, Kabupaten Toba;
 - Bahwa batu padas yang diambil oleh Para Terdakwa tersebut dibawa ke tangkahan milik Saksi dengan menggunakan 1 (satu) buah kapal berwarna hijau dengan maksud untuk dijual kepada Saksi;
 - Bahwa batu padas yang akan dijual oleh Para Terdakwa kepada Saksi berjumlah sekitar 9 (sembilan) kubik dengan harga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) per kubik;

Halaman 10 dari 28 Putusan Nomor 124/Pid.Sus/2021/PN Blg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Para Terdakwa menjual batu kepada Saksi sekitar awal bulan Februari 2021;
- Bahwa Para Terdakwa sudah menjual batu padas sebanyak 8 (delapan) kali atau ditaksir sekitar 64 (enam puluh empat) kubik kepada Saksi mulai dari awal bulan Februari 2021 sampai saat Para Terdakwa diamankan pihak Kepolisian;
- Bahwa Para Terdakwa menjual batu padas kepada Saksi dalam 1 (satu) minggu sebanyak 2 (dua) kali dan dalam 1 (satu) bulan Para Terdakwa mampu menjual sebanyak 8 (delapan) kali;
- Bahwa setiap melakukan transaksi jual beli pembayaran dilakukan oleh Saksi setelah Para Terdakwa membongkar batu padas dari perahu ke tangkahan milik Saksi;
- Bahwa Para Terdakwa bisa menjual batu padas kepada Saksi, karena Para Terdakwa datang sendiri ke tangkahan milik Saksi dan menanyakan apakah Saksi membeli batu yang diambil oleh Para Terdakwa. Karena Saksi menerima tawaran tersebut, kemudian Saksi dan Para Terdakwa menyepakati harga;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, Para Terdakwa tidak mempunyai izin untuk melakukan kegiatan pertambangan tersebut;
- Bahwa Saksi menjual kembali batu padas yang telah dibeli dari Para Terdakwa dengan harga Rp130.000,00 (seratus tiga puluh ribu rupiah) per kubik;
- Bahwa keuntungan yang Saksi peroleh dari penjualan batu padas tersebut senilai Rp30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah) per kubiknya dan keuntungan tersebut Saksi gunakan untuk menafkahi keluarga Saksi;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui siapa pemilik 1 (satu) buah kapal warna hijau tersebut;
- Bahwa Saksi mengetahui, Para Terdakwa tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang untuk mengambil batu padas dari di lereng Perbukitan tepian Danau Toba yang berada di Toba Holbung, Desa Siregar Aek Nalas, Kecamatan Uluan, Kabupaten Toba;

Terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi benar;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Ahli sebagai berikut:

1. Ahli Suroyo, ST, M.Si, yang dibacakan di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi adalah PNS Direktorat Teknik dan Lingkungan Mineral dan Batubara Kementrian Energi dan Sumber Daya Mineral Jabatan Inspektur Tambang Ahli Madya penempatan Provinsi Sumatera Utara yang bertugas untuk melakukan pembinaan dan pengawasan atas kegiatan pertambangan

Halaman 11 dari 28 Putusan Nomor 124/Pid.Sus/2021/PN Blg



mineral dan batubara yang memiliki izin. Adapun beberapa tugas pengawasan atas kegiatan usaha pertambangan sesuai dengan Pasal 141 ayat (2) UU RI Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas UU RI Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara dan Pasal 5 PERMENPANRB Nomor 36 Tahun 2017 Bab IV adalah teknis pertambangan, konservasi Sumber Daya Mineral dan Batubara, keselamatan pertambangan, pengelolaan lingkungan hidup, reklamasi dan pascatambang, penguasaan, pengembangan dan penerapan teknologi pertambangan;

- Bahwa adapun yang dimaksud dengan pertambangan, mineral dan batubara sesuai dengan UU RI Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas UU RI Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara adalah:

- a. Penambangan adalah kegiatan untuk memproduksi mineral dan/atau batubara dan mineral ikutannya;
 - b. Pertambangan adalah sebagian seluruh tahapan dalam rangka pengelolaan dan pengusahaan mineral atau batubara yang meliputi penyelidikan umum, eksplorasi, studi kelayakan, konstruksi, penambangan, pengolahan, dan/atau pemanfaatan, pengangkutan dan penjualan serta kegiatan pascatambang;
 - c. Mineral adalah senyawa anorganik yang terbentuk di alam yang memiliki sifat fisik dan kimia tertentu serta susunan kristal teratur atau gabungannya yang membentuk batuan, baik dalam bentuk lepas atau padu;
 - d. Batubara adalah endapan senyawa organik karbonan yang terbentuk secara alamiah dari sisa tumbuh-tumbuhan;
 - e. Pertambangan Mineral adalah pertambangan kumpulan mineral yang berupa bijih atau batuan diluar panas bumi, minyak dan gas bumi serta air tanah;
 - f. Pertambangan Batubara adalah pertambangan endapan karbon yang terdapat di dalam bumi, termasuk bitumen padat, gambut, dan batuan aspal;
- Bahwa berdasarkan Pasal 34 ayat (2) UU RI Nomor 4 Tahun 2009, pertambangan mineral digolongkan atas pertambangan mineral radioaktif, pertambangan mineral logam, pertambangan mineral bukan logam, dan pertambangan batuan;
 - Bahwa berdasarkan UU RI Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas UU RI Nomor 4 Tahun 2009 pada Pasal 1 point 1 dijelaskan bahwa pertambangan adalah sebagian seluruh tahapan dalam rangka pengelolaan dan pengusahaan mineral atau batubara yang meliputi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penyelidikan umum, eksplorasi, studi kelayakan, konstruksi, penambangan, pengolahan, dan/atau pemanfaatan, pengangkutan dan penjualan serta kegiatan pascatambang. Jadi kegiatan mencongkel gunung dengan menggunakan linggis selanjutnya batu yang sudah terlepas tersebut di pecah dengan menggunakan palu, kemudian batu di muat di atas kapal dan dibawa ke tangkahan untuk dijual, maka kegiatan tersebut merupakan kegiatan pertambangan;

- Bahwa kegiatan pertambangan yang menghasilkan komoditas berupa batu gunung quarry besar yaitu termasuk dalam kegiatan pertambangan batuan;
- Bahwa setiap orang atau badan hukum yang akan melakukan kegiatan pertambangan harus dan wajib mempunyai Izin Usaha Pertambangan (IUP) yang terdiri atas: IUP Eksplorasi dan IUP Operasi Produksi sebagaimana yang diatur dalam Pasal 36 UU RI Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas UU RI Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara;
- Bahwa tidak diperbolehkan melakukan kegiatan penambangan batu gunung quarry besar di lokasi tersebut karena tidak mempunyai Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi (IUP OP) sesuai dengan Pasal 36 UU RI Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas UU RI Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara;
- Bahwa sanksi terhadap pelaku kegiatan penambangan yang tidak dilengkapi izin sesuai dengan Pasal 158 UU RI Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas UU RI Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara berbunyi sebagai berikut “setiap orang yang melakukan penambangan tanpa izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah);
- Bahwa setiap orang tidak boleh menampung hasil dari kegiatan penambangan yang tidak memiliki Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi (IUP OP) sebagaimana diatur dalam Pasal 161 UU RI Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas UU RI Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara;
- Bahwa berdasarkan Pasal 161 UU RI Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas UU RI Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara menjelaskan “setiap orang yang menampung, memanfaatkan, melakukan pengolah dan/atau pemurnian, pengembangan dan/atau pemanfaatan, pengangkutan, penjualan mineral

Halaman 13 dari 28 Putusan Nomor 124/Pid.Sus/2021/PN Blg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan/atau batubara yang tidak berasal dari pemegang IUP, IUPK, IPR, SIPB atau izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (3) huruf c dan huruf g, Pasal 104 atau Pasal 105 dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah);

Terhadap keterangan Ahli, Para Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Ahli benar;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Terdakwa I. Paido Tumanggor pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa sudah pernah diperiksa oleh Penyidik;
- Bahwa Terdakwa memberikan keterangan dalam keadaan bebas tanpa ada paksaan;
- Bahwa keterangan Terdakwa dalam BAP sudah benar;
- Bahwa Terdakwa bersama dengan Putra Sitompul, Hartono Butar-Butar, dan Hendra Malau diamankan oleh pihak Kepolisian Polres Toba pada hari Jumat tanggal 16 April 2021 sekira pukul 12.00 WIB di tangkahan milik Pardamean Sinurat yang berada di Pardede Pasir, Kecamatan Balige, Kabupaten Toba;
- Bahwa Terdakwa bersama dengan Putra Sitompul, Hartono Butar-Butar, dan Hendra Malau diamankan oleh pihak Kepolisian Polres Toba karena mengambil batu padas dari pinggiran gunung Danau Toba yang berada di Toba Holbung, Desa Siregar Aek Nalas, Kecamatan Uluan, Kabupaten Toba tanpa izin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa Terdakwa bersama dengan Putra Sitompul, Hartono Butar-Butar, dan Hendra Malau mengambil batu padas dengan menggunakan alat berupa linggis dan palu, dimana linggis digunakan untuk mencongkel batu padas sedangkan palu digunakan untuk memecahkan batu padas yang telah dicongkel;
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 16 April 2021 sekira pukul 05.30 WIB Terdakwa bersama dengan Putra Sitompul, Hartono Butar-Butar, dan Hendra Malau mengambil batu padas dari pinggiran gunung Danau Toba yang berada di Toba Holbung, Desa Siregar Aek Nalas, Kecamatan Uluan, Kabupaten Toba untuk dijual kepada Pardamean Sinurat;
- Bahwa Terdakwa bersama dengan Putra Sitompul, Hartono Butar-Butar, dan Hendra Malau mengambil batu padas dengan cara mencongkel batu dengan menggunakan linggis kemudian mengumpulkannya dan diangkut ke dalam kapal untuk dibawa ke tangkahan milik Pardamean Sinurat yang ada di Balige untuk dijual, kemudian setelah sampai di tangkahan batu padas tersebut diturunkan dari kapal;

Halaman 14 dari 28 Putusan Nomor 124/Pid.Sus/2021/PN Blg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa batu padas yang diambil tersebut diangkut ke tangkahan milik Pardamean Sinurat dengan menggunakan kapal warna hijau yang merupakan milik dari Rinto Butar-Butar;
- Bahwa batu padas yang akan dijual oleh Terdakwa bersama dengan Putra Sitompul, Hartono Butar-Butar, dan Hendra Malau sebanyak 9 (sembilan) kubik, dengan harga per kubiknya senilai Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);
- Bahwa tujuan Terdakwa mengambil batu padas dari pinggiran gunung Danau Toba yang berada di Toba Holbung, Desa Siregar Aek Nalas, Kecamatan Uluan, Kabupaten Toba untuk dijual kembali sehingga memperoleh keuntungan;
- Bahwa Terdakwa melakukan kegiatan pengambilan batu padas dari pinggiran gunung Danau Toba yang berada di Toba Holbung, Desa Siregar Aek Nalas, Kecamatan Uluan, Kabupaten Toba sejak tahun 2020;
- Bahwa batu padas yang diambil oleh Terdakwa bersama dengan Putra Sitompul, Hartono Butar-Butar, dan Hendra Malau belum sempat dijual kepada Pardamean Sinurat karena sudah diamankan oleh pihak Kepolisian;
- Bahwa Terdakwa diupah oleh Rinto Butar-Butar setiap 1 (satu) trip pengambilan batu sejumlah Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa sebelumnya sudah pernah menjual batu padas kepada Pardamean Sinurat sekitar 50 (lima puluh) kubik dengan harga jual sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) per kubiknya;

Terdakwa II. Putra Sitompul pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa sudah pernah diperiksa oleh Penyidik;
- Bahwa Terdakwa memberikan keterangan dalam keadaan bebas tanpa ada paksaan;
- Bahwa keterangan Terdakwa dalam BAP sudah benar;
- Bahwa Terdakwa bersama dengan Paido Tumanggor, Hartono Butar-Butar, dan Hendra Malau diamankan oleh pihak Kepolisian Polres Toba pada hari Jumat tanggal 16 April 2021 sekira pukul 12.00 WIB di tangkahan milik Pardamean Sinurat yang berada di Pardede Pasir, Kecamatan Balige, Kabupaten Toba;
- Bahwa Terdakwa bersama dengan Paido Tumanggor, Hartono Butar-Butar, dan Hendra Malau diamankan oleh pihak Kepolisian Polres Toba karena mengambil batu padas dari pinggiran gunung Danau Toba yang berada di Toba Holbung, Desa Siregar Aek Nalas, Kecamatan Uluan, Kabupaten Toba tanpa izin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa Terdakwa bersama dengan, Paido Tumanggor, Hartono Butar-Butar, dan Hendra Malau mengambil batu padas dengan menggunakan alat berupa linggis dan palu, dimana linggis digunakan untuk mencongkel

Halaman 15 dari 28 Putusan Nomor 124/Pid.Sus/2021/PN Blg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

batu padas sedangkan palu digunakan untuk memecahkan batu padas yang telah dicongkel;

- Bahwa Terdakwa bersama dengan Paido Tumanggor, Hartono Butar-Butar, dan Hendra Malau mengambil batu padas dengan cara mencongkel batu dengan menggunakan linggis kemudian mengumpulkannya dan diangkut ke dalam kapal untuk dibawa ke tangkahan milik Pardamean Sinurat yang ada di Balige untuk dijual, kemudian setelah sampai di tangkahan batu padas tersebut diturunkan dari kapal;
- Bahwa batu padas yang diambil tersebut diangkut ke tangkahan milik Pardamean Sinurat dengan menggunakan kapal warna hijau yang merupakan milik dari Rinto Butar-Butar;
- Bahwa batu padas yang akan dijual oleh Terdakwa bersama dengan Paido Tumanggor, Hartono Butar-Butar, dan Hendra Malau sebanyak 9 (sembilan) kubik, dengan harga per kubiknya senilai Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);
- Bahwa pembayaran batu dari Pardamean Sinurat kepada Rinto Butar-Butar dilakukan setelah batu padas di bongkar ke tangkahan milik Pardamean Sinurat dan uang hasil penjualan akan dititip kepada Terdakwa, Paido Tumanggor, Hartono Butar-Butar, dan Hendra Malau;
- Bahwa batu padas yang diambil oleh Terdakwa bersama dengan Hartono Butar-Butar, Paido Tumanggor, dan Hendra Malau belum sempat dijual kepada Pardamean Sinurat karena sudah diamankan oleh pihak Kepolisian;
- Bahwa Terdakwa sebelumnya sudah pernah menjual batu padas kepada Pardamean Sinurat sekitar 30 (tiga puluh) kali;
- Bahwa Terdakwa, Hartono Butar-Butar, Paido Tumanggor, dan Hendra Malau dipekerjakan oleh Rinto Butar-Butar untuk mengambil batu padas dari pinggiran gunung Danau Toba yang berada di Toba Holbung, Desa Siregar Aek Nalas, Kecamatan Uluan, Kabupaten Toba;
- Bahwa Terdakwa diupah oleh Rinto Butar-Butar setiap 1 (satu) trip pengambilan batu sejumlah Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa tujuan Terdakwa melakukan kegiatan penambangan batu padas tersebut adalah sebagai mata pencarian;
- Bahwa Terdakwa melakukan penambangan batu padas di pegunungan pinggir Danau Toba yang berada di Toba Hobung, Siregar Aek Nalas, Kecamatan Uluan, Kabupaten Toba sejak bulan Oktober 2020;
- Bahwa keberadaan linggis dan palu yang Terdakwa gunakan untuk melakukan penambangan batu ditinggal di lokasi penambangan batu tersebut;

Terdakwa III. Hartono Butar-Butar, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa sudah pernah diperiksa oleh Penyidik;

Halaman 16 dari 28 Putusan Nomor 124/Pid.Sus/2021/PN Blg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa memberikan keterangan dalam keadaan bebas tanpa ada paksaan;
- Bahwa keterangan Terdakwa dalam BAP sudah benar;
- Bahwa Terdakwa bersama dengan Paido Tumanggor, Hendra Malau, dan Putra Sitompul diamankan oleh pihak Kepolisian Polres Toba pada hari Jumat tanggal 16 April 2021 sekira pukul 12.00 WIB di tangkahan milik Pardamean Sinurat yang berada di Pardede Pasir, Kecamatan Balige, Kabupaten Toba;
- Bahwa Terdakwa bersama dengan Paido Tumanggor, Hendra Malau, dan Putra Sitompul diamankan oleh pihak Kepolisian Polres Toba karena mengambil batu padas dari pinggiran gunung Danau Toba yang berada di Toba Holbung, Desa Siregar Aek Nalas, Kecamatan Uluan, Kabupaten Toba tanpa izin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa Terdakwa bersama dengan Paido Tumanggor, Hendra Malau, dan Putra Sitompul mengambil batu padas dengan menggunakan alat berupa linggis dan palu, dimana linggis digunakan untuk mencongkel batu padas sedangkan palu digunakan untuk memecahkan batu padas yang telah dicongkel;
- Bahwa Terdakwa bersama dengan Paido Tumanggor, Hendra Malau, dan Putra Sitompul mengambil batu padas dengan cara mencongkel batu dengan menggunakan linggis kemudian mengumpulkannya dan diangkut ke dalam kapal untuk dibawa ke tangkahan milik Pardamean Sinurat yang ada di Balige untuk dijual, kemudian setelah sampai di tangkahan batu padas tersebut diturunkan dari kapal;
- Bahwa batu padas yang diambil tersebut diangkut ke tangkahan milik Pardamean Sinurat dengan menggunakan kapal warna hijau yang merupakan milik dari Rinto Butar-Butar;
- Bahwa batu padas yang akan dijual oleh Terdakwa bersama dengan Paido Tumanggor, Hendra Malau, dan Putra Sitompul sebanyak 9 (sembilan) kubik, dengan harga per kubiknya senilai Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);
- Bahwa pembayaran batu dari Pardamean Sinurat kepada Rinto Butar-Butar dilakukan setelah batu padas di bongkar ke tangkahan milik Pardamean Sinurat dan uang hasil penjualan akan dititip kepada Terdakwa, Paido Tumanggor, Hendra Malau, dan Putra Sitompul;
- Bahwa batu padas yang diambil oleh Terdakwa bersama dengan Putra Sitompul, Paido Tumanggor, dan Hendra Malau belum sempat dijual kepada Pardamean Sinurat karena sudah diamankan oleh pihak Kepolisian;

Halaman 17 dari 28 Putusan Nomor 124/Pid.Sus/2021/PN Blg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa sebelumnya sudah pernah menjual batu padas kepada Pardamean Sinurat sekitar 50 (lima puluh) kubik dengan harga jual sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) per kubiknya;
- Bahwa Terdakwa, Putra Sitompul, Paido Tumanggor, dan Hendra Malau dipekerjakan oleh Rinto Butar-Butar untuk mengambil batu padas dari pinggiran gunung Danau Toba yang berada di Toba Holbung, Desa Siregar Aek Nalas, Kecamatan Uluan, Kabupaten Toba;
- Bahwa Terdakwa diupah oleh Rinto Butar-Butar setiap 1 (satu) trip pengambilan batu sejumlah Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa tujuan Terdakwa melakukan kegiatan penambangan batu padas tersebut adalah sebagai mata pencarian;
- Bahwa Terdakwa melakukan penambangan batu padas di pegunungan pinggir Danau Toba yang berada di Toba Hobung, Siregar Aek Nalas, Kecamatan Uluan, Kabupaten Toba sudah sekitar kurang lebih 1 (satu) tahun;
- Bahwa keberadaan linggis dan palu yang Terdakwa gunakan untuk melakukan penambangan batu ditinggal di lokasi penambangan batu tersebut;

Terdakwa IV. Hendra Malau pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa sudah pernah diperiksa oleh Penyidik;
- Bahwa Terdakwa memberikan keterangan dalam keadaan bebas tanpa ada paksaan;
- Bahwa keterangan Terdakwa dalam BAP sudah benar;
- Bahwa Terdakwa bersama dengan Paido Tumanggor, Hartono Butar-Butar, dan Putra Sitompul diamankan oleh pihak Kepolisian Polres Toba pada hari Jumat tanggal 16 April 2021 sekira pukul 12.00 WIB di tangkahan milik Pardamean Sinurat yang berada di Pardede Pasir, Kecamatan Balige, Kabupaten Toba;
- Bahwa Terdakwa bersama dengan Paido Tumanggor, Hartono Butar-Butar, dan Putra Sitompul diamankan oleh pihak Kepolisian Polres Toba karena mengambil batu padas dari pinggiran gunung Danau Toba yang berada di Toba Holbung, Desa Siregar Aek Nalas, Kecamatan Uluan, Kabupaten Toba tanpa izin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa Terdakwa bersama dengan Paido Tumanggor, Hartono Butar-Butar, dan Putra Sitompul mengambil batu padas dengan menggunakan alat berupa linggis dan palu, dimana linggis digunakan untuk mencongkel batu padas sedangkan palu digunakan untuk memecahkan batu padas yang telah dicongkel;
- Bahwa Terdakwa bersama dengan Paido Tumanggor, Hartono Butar-Butar, dan Putra Sitompul mengambil batu padas dengan cara mencongkel batu dengan menggunakan linggis kemudian mengumpulkannya dan diangkat

Halaman 18 dari 28 Putusan Nomor 124/Pid.Sus/2021/PN Blg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ke dalam kapal untuk dibawa ke tangkahan milik Pardamean Sinurat yang ada di Balige untuk dijual, kemudian setelah sampai di tangkahan batu padas tersebut diturunkan dari kapal;

- Bahwa batu padas yang diambil tersebut diangkut ke tangkahan milik Pardamean Sinurat dengan menggunakan kapal warna hijau yang merupakan milik dari Rinto Butar-Butar;
- Bahwa batu padas yang akan dijual oleh Terdakwa bersama dengan Paido Tumanggor, Hartono Butar-Butar, dan Putra Sitompul sebanyak 9 (sembilan) kubik, dengan harga per kubiknya senilai Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);
- Bahwa pembayaran batu dari Pardamean Sinurat kepada Rinto Butar-Butar dilakukan setelah batu padas di bongkar ke tangkahan milik Pardamean Sinurat dan uang hasil penjualan akan dititip kepada Terdakwa, Paido Tumanggor, Hartono Butar-Butar, dan Putra Sitompul;
- Bahwa batu padas yang diambil oleh Terdakwa bersama dengan Putra Sitompul, Paido Tumanggor, dan Putra Sitompul belum sempat dijual kepada Pardamean Sinurat karena sudah diamankan oleh pihak Kepolisian;
- Bahwa Terdakwa sebelumnya sudah pernah menjual batu padas kepada Pardamean Sinurat sekitar 10 (sepuluh) kali;
- Bahwa Terdakwa, Putra Sitompul, Paido Tumanggor, dan Hartono Butar-Butar dipekerjakan oleh Rinto Butar-Butar untuk mengambil batu padas dari pinggiran gunung Danau Toba yang berada di Toba Holbung, Desa Siregar Aek Nalas, Kecamatan Uluan, Kabupaten Toba;
- Bahwa Terdakwa diupah oleh Rinto Butar-Butar setiap 1 (satu) trip pengambilan batu sejumlah Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa tujuan Terdakwa melakukan kegiatan penambangan batu padas tersebut adalah sebagai mata pencarian;
- Bahwa Terdakwa melakukan penambangan batu padas di pegunungan pinggir Danau Toba yang berada di Toba Hobung, Siregar Aek Nalas, Kecamatan Uluan, Kabupaten Toba sejak bulan Maret 2021;
- Bahwa keberadaan linggis dan palu yang Terdakwa gunakan untuk melakukan penambangan batu ditinggal di lokasi penambangan batu tersebut;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) unit kapal pengangkut batu warna hijau;
 - Batu jenis padas sebanyak 9 (sembilan) kubik;
- Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang

diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

Halaman 19 dari 28 Putusan Nomor 124/Pid.Sus/2021/PN Blg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Para Terdakwa ditangkap dan diamankan oleh Saksi Roy Martin Butar-Butar dan Saksi A. Safawi Harahap yang merupakan anggota Kepolisian Polres Toba pada hari Jumat tanggal 16 April 2021 sekira pukul 12.00 WIB di tangkahan milik Saksi Pardamean Sinurat yang berada di Pardede Pasir, Kecamatan Balige, Kabupaten Toba;
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan oleh kedua orang Saksi penangkap beserta tim, Para Terdakwa sedang menyandarkan 1 (satu) unit kapal berwarna hijau ke tangkahan milik Saksi Pardamean Sinurat, dimana 1 (satu) unit kapal berwarna hijau tersebut bermuatan batu padas sebanyak 9 (sembilan) kubik;
- Bahwa Para Terdakwa pada hari Jumat tanggal 16 April 2021 sekira pukul 05.30 WIB mengambil batu padas dari lereng Perbukitan tepian Danau Toba yang berada di Toba Holbung, Desa Siregar Aek Nalas, Kecamatan Uluan, Kabupaten Toba secara manual dengan menggunakan alat berupa linggis dan palu;
- Bahwa adapun cara Para Terdakwa mengambil batu padas yakni Para Terdakwa mencongkel gunung dengan menggunakan linggis selanjutnya batu padas yang sudah terlepas dipecah dengan menggunakan palu dan kemudian batu padas tersebut dimuat di kapal berwarna hijau yang merupakan milik Rinto Butar-Butar untuk selanjutnya dibawa ke Balige tepatnya ke tangkahan milik Saksi Pardamean Sinurat untuk dijual;
- Bahwa batu padas sebanyak 9 (sembilan) kubik tersebut rencananya akan dijual kepada Saksi Pardamean Sinurat dengan harga Rp100.000,00 (seratus ribu) per kubik;
- Bahwa Para Terdakwa mengambil batu padas dan kemudian dijual kepada Saksi Pardamean Sinurat atas perintah dari Rinto Butar-Butar, dimana Para Terdakwa memperoleh upah dari Rinto Butar-Butar masing-masing sejumlah Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) untuk 1 (satu) kali trip pengambilan dan penjualan batu padas;
- Bahwa kegiatan penambangan batu padas yang dilakukan oleh Para Terdakwa tidak dilengkapi dengan dokumen atau izin dari pihak yang berwenang (Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral);
- Bahwa tujuan Para Terdakwa untuk mengambil batu padas tanpa izin adalah untuk memperoleh keuntungan dan menambah penghasilan;
- Bahwa sebelum ditangkap, Para Terdakwa sudah beberapa kali menjual batu padas kepada Saksi Pardamean Sinurat dengan harga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) per kubiknya;
- Bahwa alat berupa linggis dan palu yang digunakan oleh Para Terdakwa untuk mengambil batu padas ditinggalkan di lokasi penambangan batu padas tersebut;

Halaman 20 dari 28 Putusan Nomor 124/Pid.Sus/2021/PN Blg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 158 Undang-Undang RI Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP yang unsur-unsurnya adalah:

1. Setiap orang;
2. Melakukan penambangan tanpa Izin Usaha Pertambangan (IUP), Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK), dan Izin Pertambangan Rakyat (IPR);
3. Orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Setiap orang;

Menimbang, bahwa definisi "setiap orang" berdasarkan Pasal 1 Angka 35a Undang-Undang RI Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara adalah orang perseorangan atau korporasi, baik yang berbadan hukum maupun yang tidak berbadan hukum;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam persidangan telah menghadapkan seseorang yang didakwakan terhadapnya beserta dengan data identitas yang telah diperiksa dipersidangan sesuai dengan surat dakwaan Penuntut Umum dan diakui oleh Para Terdakwa tersebut sebagai identitas yang benar bernama Terdakwa I. Paido Tumanggor, Terdakwa II. Putra Sitompul, Terdakwa III. Hartono Butar-Butar, dan Terdakwa IV. Hendra Malau, sehingga dalam perkara *a quo* tidaklah terjadi *error ini persona* (salah subjek);

Menimbang, bahwa selama proses pemeriksaan di persidangan dan pengamatan secara visual oleh Majelis Hakim, senyatanya Para Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, mampu memahami dengan jelas dan terang mengenai surat dakwaan yang diajukan kepadanya, dapat memberikan respon/keterangan mengenai segala sesuatu yang berkaitan dengan tindak pidana yang diperbuatnya, serta dapat mengikuti proses jalannya persidangan dengan baik, artinya Para Terdakwa memenuhi kriteria sebagai subjek hukum yang mampu mempertanggungjawabkan tindak pidana

Halaman 21 dari 28 Putusan Nomor 124/Pid.Sus/2021/PN Blg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang telah dilakukannya dan tidak pula ditemukan hal-hal lain yang menerangkan Para Terdakwa tidak mampu untuk bertanggungjawab;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat unsur “setiap orang” telah terpenuhi;

Ad. 2. Melakukan penambangan tanpa Izin Usaha Pertambangan (IUP), Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK), dan Izin Pertambangan Rakyat (IPR);

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif artinya dengan terbukti salah satunya maka unsur lainnya tidak perlu dibuktikan lagi dan unsur kedua dari Pasal 158 Undang-Undang RI Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan penafsiran otentik Undang-Undang RI Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara disebutkan bahwa yang dimaksud dengan penambangan adalah kegiatan untuk memproduksi mineral dan/atau batubara dan mineral ikutannya. Sedangkan yang dimaksud dengan usaha pertambangan berdasarkan Pasal 1 Angka 6 Undang-Undang RI Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara adalah kegiatan dalam rangka pengusahaan Mineral atau Batubara yang meliputi tahapan kegiatan penyelidikan umum, eksplorasi, studi kelayakan, konstruksi, penambangan, pengolahan dan atau pemurnian atau pengembangan dan/atau pemanfaatan, pengangkutan dan penjualan, serta pascatambang;

Menimbang, bahwa Izin Usaha Pertambangan atau selanjutnya disebut IUP berdasarkan Pasal 1 Angka 7 Undang-Undang RI Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara adalah izin untuk melakukan usaha pertambangan, sedangkan Izin Pertambangan Rakyat yang selanjutnya disebut IPR adalah izin untuk melaksanakan usaha pertambangan dalam wilayah pertambangan rakyat dengan luas wilayah dan investasi terbatas (vide Pasal 1 Angka 10 Undang-Undang RI Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara), sedangkan Izin Usaha Pertambangan Khusus yang selanjutnya disebut IUPK adalah izin untuk melaksanakan usaha pertambangan di wilayah izin usaha pertambangan khusus (vide Pasal 1 Angka 11 Undang-Undang RI Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara);

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-saksi yang bersesuaian dengan keterangan Para Terdakwa diperoleh fakta hukum bahwa

Halaman 22 dari 28 Putusan Nomor 124/Pid.Sus/2021/PN Blg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Para Terdakwa ditangkap dan diamankan oleh Saksi Roy Martin Butar-Butar dan Saksi A. Safawi Harahap yang merupakan anggota Kepolisian Polres Toba pada hari Jumat tanggal 16 April 2021 sekira pukul 12.00 WIB di tangkahan milik Saksi Pardamean Sinurat yang berada di Pardede Pasir, Kecamatan Balige, Kabupaten Toba dimana pada saat dilakukan penangkapan, Para Terdakwa sedang menyandarkan 1 (satu) unit kapal berwarna hijau bermuatan batu padas sebanyak 9 (sembilan) kubik ke tangkahan milik Saksi Pardamean Sinurat;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa mengambil batu padas pada hari Jumat tanggal 16 April 2021 sekira pukul 05.30 WIB dari lereng Perbukitan tepian Danau Toba yang berada di Toba Holbung, Desa Siregar Aek Nalas, Kecamatan Uluan, Kabupaten Toba secara manual dimana Para Terdakwa mencongkel gunung dengan menggunakan linggis selanjutnya batu padas yang sudah terlepas dipecah dengan menggunakan palu dan kemudian batu padas tersebut dimuat di kapal berwarna hijau milik Rinto Butar-Butar untuk selanjutnya dibawa ke Balige tepatnya ke tangkahan milik Saksi Pardamean Sinurat untuk dijual yang mana batu padas sebanyak 9 (sembilan) kubik tersebut rencananya akan dijual kepada Saksi Pardamean Sinurat dengan harga Rp100.000,00 (seratus ribu) per kubik;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa mengambil batu padas dan kemudian dijual kepada Saksi Pardamean Sinurat atas perintah dari Rinto Butar-Butar, dimana Para Terdakwa memperoleh upah dari Rinto Butar-Butar masing-masing sejumlah Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) untuk 1 (satu) kali trip pengambilan dan penjualan batu padas dan tujuan Para Terdakwa untuk mengambil batu padas adalah untuk memperoleh keuntungan dan menambah penghasilan;

Menimbang, bahwa sebagaimana keterangan Ahli yang dibacakan dipersidangan menerangkan bahwa kegiatan yang dilakukan oleh Para Terdakwa di lereng Perbukitan tepian Danau Toba yang berada di Toba Holbung, Desa Siregar Aek Nalas, Kecamatan Uluan, Kabupaten Toba menghasilkan komoditas berupa batu gunung quarry besar, sehingga usaha atau kegiatan yang dilakukan oleh Para Terdakwa termasuk dalam kegiatan usaha penambangan yaitu pertambangan batuan;

Menimbang, bahwa sebagaimana ketentuan dalam Undang-Undang RI Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara yang mewajibkan setiap usaha pertambangan harus dilengkapi dengan Izin Usaha Pertambangan (IUP), Izin Pertambangan Rakyat (IPR) atau Izin Usaha

Halaman 23 dari 28 Putusan Nomor 124/Pid.Sus/2021/PN Blg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pertambangan Khusus (IUPK) sedangkan di persidangan telah diperoleh fakta hukum bahwa Para Terdakwa melakukan usaha penambangan batu padas tanpa memiliki izin penambangan dari pemerintah atau pihak yang berwenang, sehingga pada hari Jumat tanggal 16 April 2021 sekira pukul 12.00 WIB Para Terdakwa diamankan oleh Saksi Roy Martin Butar-Butar dan Saksi A. Safawi Harahap beserta tim anggota Kepolisian Polres Toba;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat unsur “melakukan penambangan tanpa Izin Usaha Pertambangan (IUP)” telah terpenuhi dalam perbuatan Para Terdakwa;

Ad.3. Orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan yang melakukan adalah seorang yang sendirian telah mewujudkan segala elemen dari peristiwa pidana, sedangkan yang dimaksud dengan orang yang menyuruh melakukan adalah sedikitnya ada dua orang yaitu yang disuruh dan yang menyuruh;

Menimbang bahwa berdasarkan putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1117K/Pid/1990 tanggal 30 November 1990 untuk dapat dikwalifikasikan turut serta melakukan adalah sedikitnya harus ada dua orang yang melakukan dan yang turut melakukan peristiwa pidana itu, kedua orang itu semuanya melakukan perbuatan atau melakukan anasir dari peristiwa pidana;

Menimbang, bahwa secara teoritis dikatakan adanya perbuatan turut melakukan yang biasa disebut sebagai “secara bersama-sama” menurut pendapat Majelis Hakim bila terdapat unsur-unsur:

- Adanya kerjasama yang disadari yang merupakan suatu kehendak bersama;
- Bersama-sama melakukannya seluruh atau sebagian dari unsur-unsur tindak pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, bahwa Para Terdakwa telah melakukan penambangan batu padas di lereng Perbukitan tepian Danau Toba yang berada di Toba Holbung, Desa Siregar Aek Nalas, Kecamatan Uluan, Kabupaten Toba atas perintah dari Rinto Butar-Butar, dimana Para Terdakwa bekerja kepada Rinto Butar-Butar untuk menambang batu padas dan kemudian menjual batu padas tersebut kepada Saksi Pardamean Sinurat dengan harga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) per kubik dan dari hasil pekerjaan tersebut Para Terdakwa masing-masing memperoleh upah dari Rinto Butar-Butar masing-masing senilai Rp50.000,00

Halaman 24 dari 28 Putusan Nomor 124/Pid.Sus/2021/PN Blg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(lima puluh ribu rupiah) untuk 1 (satu) kali trip menambang dan menjual batu padas tersebut;

Menimbang, bahwa dengan segenap pertimbangan hukum tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat unsur “turut serta melakukan” telah terpenuhi dalam perbuatan Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 158 Undang-Undang RI Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif pertama;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Para Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 158 Undang-Undang RI Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara selain mengatur tentang pidana penjara, juga menentukan tentang pidana denda yang sifatnya kumulatif dengan pidana penjara, sehingga selain menjatuhkan pidana penjara maka Majelis Hakim akan menjatuhkan pidana denda yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini, namun apabila Para Terdakwa tidak membayar denda tersebut maka diganti dengan pidana kurungan yang lamanya juga akan ditetapkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) unit kapal pengangkut batu warna hijau, yang telah disita dari Para Terdakwa, oleh karena berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan terbukti bahwa barang bukti tersebut adalah milik dari Rinto Butar-Butar, maka Majelis

Halaman 25 dari 28 Putusan Nomor 124/Pid.Sus/2021/PN Blg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim menetapkan agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada Rinto Butar-Butar;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa batu jenis padas sebanyak 9 (sembilan) kubik, yang merupakan hasil kejahatan serta mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada Negara melalui Pemerintah Daerah Kabupaten Toba Cq Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Toba;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan sanksi pidana terhadap Para Terdakwa, maka Majelis Hakim perlu mempertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan meringankan bagi Para Terdakwa dengan memperhatikan sifat yang baik dan sifat buruk, kepribadian serta latar belakang kehidupan sosial dari Para Terdakwa secara menyeluruh, sebagaimana yang diamanatkan dalam Pasal 8 ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, yaitu sebagai berikut;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Para Terdakwa tidak mendukung program Pemerintah dalam pemberantasan penambangan ilegal;

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa mengakui terus terang dan menyesal atas perbuatannya;
- Para Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, berdasarkan pertimbangan mengenai keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa sebagaimana di atas dan dikaitkan pula dengan tujuan penjatuhan pidana bukanlah untuk balas dendam melainkan semata-mata bertujuan untuk bagaimana agar menjadikan pelaku dikemudian hari menjadi manusia yang lebih baik dan berguna, menginsyafi perbuatannya atau menurut "Teori Memperbaiki" (*Verbeterings Theorie*) yang mengatakan bahwa pemidanaan harus bertujuan memperbaiki orang yang telah berbuat jahat, sehingga menimbulkan efek jera bagi Para Terdakwa agar tidak mengulangi perbuatannya serta merupakan suatu pembinaan dan bentuk pencegahan lebih lanjut, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa tentang lama pidana yang akan dijatuhkan atas diri Para Terdakwa sebagaimana selanjutnya ditetapkan dalam amar putusan dibawah ini telah mencerminkan kepastian hukum, keadilan dan kemanfaatan bagi Para Terdakwa sesuai dengan tindak pidana yang telah diperbuatnya;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka berdasarkan ketentuan Pasal 222 KUHP, terhadap Para Terdakwa haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Halaman 26 dari 28 Putusan Nomor 124/Pid.Sus/2021/PN Blg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan, Pasal 158 Undang-Undang RI Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dan Undang-Undang RI Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa I. Paido Tumanggor, Terdakwa II. Putra Sitompul, Terdakwa III. Hartono Butar-Butar, dan Terdakwa IV. Hendra Malau tersebut diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "turut serta melakukan penambangan tanpa Izin Usaha Pertambangan (IUP)" sebagaimana dalam dakwaan alternatif pertama;
2. Menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 4 (empat) bulan dan denda sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan masing-masing selama 1 (satu) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit kapal pengangkut batu warna hijau;
Dikembalikan kepada Rinto Butar-Butar;
 - Batu jenis padas sebanyak 9 (sembilan) kubik;
Dikembalikan kepada Negara melalui Pemerintah Daerah Kabupaten Toba Cq Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Toba;
5. Membebankan Para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Balige, pada hari Jumat tanggal 13 Agustus 2021, oleh Lenny Megawaty Napitupulu, S.H, M.H, selaku Hakim Ketua, Irene Sari M. Sinaga, S.H, dan Sandro Imanuel Sijabat, S.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 16 Agustus 2021 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Berry Prima P, S.H, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Balige serta dihadiri oleh Indra Sembiring, S.H, Penuntut Umum dan Para Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Irene Sari M. Sinaga, S.H

Lenny Megawaty Napitupulu, S.H, M.H

Halaman 27 dari 28 Putusan Nomor 124/Pid.Sus/2021/PN Blg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Sandro Imanuel Sijabat, S.H

Panitera Pengganti,

Berry Prima P, S.H

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)